



**PUTUSAN**

Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Mal Waris antara:

Andi Banna binti Andi Mappamadeng, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Kovensi/ Tergugat Rekonvensi;

**l a w a n**

- 1.-----Asdar bin Abd. Rahim, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kampung Tengnga, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi I;
- 2.-----Syamsul Alam alias Anto bin Abd. Rahim, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi II/ Penggugat Rekonvensi II;
- 3.-----Syamsul Darmawan alias A'an bin Abd. Rahim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi III/ Penggugat Rekonvensi III;
- 4.-----Ratnawati alias Ratna binti Abd. Rahim, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mattirowalie,

Hal. 1 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat Konvensi IV/ Penggugat Rekonvensi IV;

5.-----Marlina alias Lina binti Abd. Rahim, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat Konvensi V/ Penggugat Rekonvensi V;

6.-----Jusman bin Abd. Rahim, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat Konvensi VI/ Penggugat Rekonvensi VI;

7.-----Jusri bin Abd. Rahim, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi VII/ Penggugat Rekonvensi VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente);

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2015 telah mengajukan gugatan Mal Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 371/Pdt.G/2015/PA.Blk, tanggal 18 Juni 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.*



Dalam Konvensi:

1. Bahwa Abd. Rahim bin H. Sadda telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2012 dan dikuburkan di Dusun Tanah Cellae, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa semasa hidupnya Abd. Rahim bin H. Sadda telah menikah 3 kali yaitu:

Pertama: menikah dengan Baji pada tahun 1950 an dan meninggal dunia tahun 1999 dengan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- Asdar bin Abd. Rahim;
- Syamsul Alam alias Anto bin Abd. Rahim;
- Syamsul Darmawan alias A'an bin Abd. Rahim;
- Ratnawati alias Ratna binti Abd. Rahim;
- Marlina alias Lina binti Abd. Rahim;

Kedua: menikah dengan Kinang pada tahun 1987 lalu bercerai pada tahun 1999. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak:

- Jusman bin Abd. Rahim, dan;
- Jusri bin Abd. Rahim;

Ketiga: menikah dengan Andi Banna binti Andi Mappamadeng pada hari Senin tanggal 02 Desember 2002 dengan tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa Abd. Rahim meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2012 dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang isteri dan 7 orang anak yaitu:

- Andi Banna binti Andi Mappamadeng (Penggugat);
- Asdar bin Abd. Rahim (Tergugat I);
- Syamsul Alam alias Anto bin Abd. Rahim (Tergugat II);
- Syamsul Darmawan alias A'an bin Abd. Rahim (Tergugat III);
- Ratnawati alias Ratna binti Abd. Rahim (Tergugat IV);

Hal. 3 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- Marlina alias Lina binti Abd. Rahim (Tergugat V);
- Jusman bin Abd. Rahim (Tergugat VI);
- Jusri bin Abd. Rahim (Tergugat VII);

4. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Abd. Rahim bin H. Sadda, Penggugat memiliki harta bawaan berupa sebuah rumah, sebidang sawah seluas 30 are, sebidang tanah kebun kelapa seluas 75 are dan kebun coklat seluas 75 are kemudian harta bawaan Penggugat tersebut dikelola oleh Penggugat bersama dengan Abd. Rahim dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan hidup dan membeli harta bersama;

5. Bahwa sebelum almarhum Abd. Rahim menikah dengan Penggugat/ isteri ketiga, Abd. Rahim mempunyai sebidang sawah yang sudah digadaikan kepada perempuan bernama Ati yang beralamat di Salu-Salu sehingga semasa hidupnya Abd. Rahim hanya mengerjakan sawah dan kebun milik Penggugat dan hasilnya dinikmati separuh dan selebihnya dijual untuk membeli kebutuhan bersama maupun kebutuhan para Tergugat;

6. Bahwa selain Abd. Rahim meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas pada nomor 3, juga meninggalkan harta bersama dengan isteri ketiga bernama Andi Banna binti Andi Mappamadeng yaitu:

6.1. Bangunan rumah permanen dibangun pada tahun 2005 seluas kurang lebih 63 meter yang dibangun di atas tanah milik Andi Mappiara bin Andi Mappirampe seluas 263 meter persegi berdasarkan PBB dengan nomor 73.02090.004.008.0073-01 terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Utara dengan jalan;
- Timur dengan jalan poros bodo;
- Selatan dengan tanah Oppo;
- Barat dengan tanah Andi Mappiara;

Hal. 4 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



6.2. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 13.500 meter persegi terletak pada blok 08 dengan SPPT Nomor 126 di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah kebun Andi Untung;
- Timur dengan jalan poros Bodo;
- Selatan dengan tanah kebun Andi Untung;
- Barat dengan tanah kebun Jamal;

Bahwa tanah kebun tersebut dibeli pewaris bersama dengan isteri ke tiga (ANDI BANNA BINTI ANDI MAPPAMADENG) pada tahun 2012 dari Andi Stella Dwi Harta bin Andi Oentoeng berdasarkan surat kesepakatan jual beli tanah nomor 02/DS.A/2012 tanggal 19 September 2012 seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa pada tahun 2005 Andi Banna binti Andi Mappamadeng dan Abd. Rahim membangun rumah permanen tersebut pada nomor 6.1 dengan luas 63 meter persegi yang dibangun di atas tanah milik Andi Mappiara bin Andi Mappirampe seluas 263 meter persegi berdasarkan PBB dengan nomor 73.02090.004.008.0073-01 atas nama Andi Mappiara adalah suami kakak kandung Penggugat yang bernama Andi Bandi binti Andi Mappamadeng memberikan tanah perumahan tersebut kepada Penggugat untuk ditempati membangun rumah tersebut pada poin 6.1. dengan biaya pembangunan rumah tersebut berasal dari harta bawaan Penggugat:

- Hasil penjualan mahar Penggugat berupa tanah sawah 2 petak seluas 10 are terletak di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba kepada H. Hemma sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Hasil penjualan rumah permanen bersama tanahnya milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- Hasil uang arisan Penggugat tahun 2014 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diundi setiap panen Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga sampai sekarang Penggugat masih mempunyai utang arisan kepada bendahara arisan bernama SIAH BINTI TAMPA di Seppang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

8. Bahwa tanah sawah milik Abd. Rahim yang telah tergadai telah ditebus oleh Andi Banna binti Andi Mappamadeng Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari uang Penggugat sendiri dari hasil penjualan emas milik Penggugat yang dibawa sebelum menikah dengan almarhum Abd. Rahim kemudian pada bulan September 2012 Andi Stella Dwi Harta bin Oentoeng ingin menjual tanah kebunnya seluas 13.500 meter persegi maka Penggugat menggadaikan kembali sawah tersebut kepada Basri di Lonrong sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan uang gadai tersebut digunakan untuk membayar sebidang tanah kebun milik Andi Stella Dwi Harta bin Oentoeng tersebut (obyek 6.2) berdasarkan surat permufakatan jual-beli tanah nomor 02/DS.A/2012;

9. Bahwa obyek sengketa tersebut di atas pada poin 6.1 adalah separuh harta bawaan Penggugat yang digunakan membangun rumah dari hasil penjualan mahar Penggugat berupa tanah sawah 2 petak seluas 10 are terletak di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabuapten Bulukumba kepada H. Hemma sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan hasil penjualan rumah permanen bersama tanahnya milik Penggugat sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian obyek sengketa 6.2 adalah separuh harta bawaan Penggugat yang digunakan membayar harga tanah kebun tersebut dari hasil penjualan emas milik Penggugat senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

10. Bahwa Penggugat mempunyai harta bawaan yang patut diserahkan kepada Penggugat secara utuh dan sempurna yaitu:

*Hal. 6 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.*





10.1. Tanah yang ditempati bangunan rumah obyek 6.1 adalah harta bawaan Penggugat yang diperoleh dari pemberian Andi Mappiara bin Andi Mappirampe (suami saudara kandung Penggugat bernama Andi Bandi binti Andi Mappamadeng) seluas 236 meter persegi berdasarkan PBB Nomor 73.02090.004.008.0073-01 yang terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Utara dengan jalan;
- Timur dengan jalan poros bodo;
- Selatan dengan tanah Appo;
- Barat dengan tanah Andi Mappiara;

10.2. Hasil penjualan mahar Penggugat berupa tanah sawah 2 petak seluas 10 are terletak di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba kepada H. Hemma sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk pembiayaan rumah permanen (obyek 6.1);

10.3. Hasil penjualan rumah permanen bersama tanahnya milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tua sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembiayaan rumah permanen (6.1);

10.4. Hasil penjualan emas milik Penggugat sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang digunakan untuk membayar harga tanah kebun obyek nomor 6.2;

11. Bahwa Penggugat menuntut kepada para Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat yang telah digunakan untuk pembiayaan rumah permanen obyek 6.1 senilai sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan obyek 6.2 senilai sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara utuh dan sempurna tanpa beban;

Hal. 7 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



12. Bahwa obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan almarhum Abd. Rahim tersebut di atas pada bagian nomor 6 untuk dibudeld kemudian dibagi dan diserahkan seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk almarhum Abd. Rahim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian untuk bagian pewaris/ Almarhum Abd. Rahim dibagi dan diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak;

13. Bahwa apabila ahli waris dari Abd. Rahim mengklaim obyek sengketa ditandai dengan adanya upaya menguasai obyek sengketa secara melawan hak dan merugikan ahli waris lainnya atau menerbitkan alas hak tanpa persetujuan dari Penggugat/ ahli waris Abd. Rahim yang lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum;

14. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan dengan para Tergugat untuk membagi harta tersebut namun para Tergugat tidak mau membagi, akhirnya Penggugat menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum ;

15. Bahwa untuk menjamin agar obyek sengketa tersebut tidak dialihkan kepada pihak ke III, maka Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut secara utuh dan sempurna ;

16. Bahwa obyek sengketa tersebut adalah patut dan berdasar hukum untuk dibagikan dan menyerahkan menurut hukum yang berlaku yaitu kepada Penggugat dan para Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat membagikannya dan menyerahkan kepada Penggugat dan para Tergugat sesuai hukum yang berlaku atau sekiranya tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual lelang kemudian hasilnya dibagi di antara Penggugat dan para Tergugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

*Hal. 8 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.*





Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Abd. Rahim telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2012 dan dikuburkan di Dusun Tanah Cellae, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Menyatakan ahli waris Abd. Rahim adalah:
  - 3.1. Andi Banna binti Andi Mappamadeng (Penggugat);
  - 3.2. Asdar bin Abd. Rahim (Tergugat I);
  - 3.3. Syamsul Alam alias Anto bin Abd. Rahim (Tergugat II);
  - 3.4. Syamsul Darmawan alias A'an bin Abd. Rahim (Tergugat III);
  - 3.5. Ratnawati alias Ratna binti Abd. Rahim (Tergugat IV);
  - 3.6. Marlina alias Lina binti Abd. Rahim (Tergugat V);
  - 3.7. Jusman bin Abd. Rahim (Tergugat VI);
  - 3.8. Jusri bin Abd. Rahim (Tergugat VII);
4. Menyatakan harta bawaan Penggugat yaitu:
  - 4.1. Tanah yang ditempati bangunan rumah obyek 6.1 adalah harta bawaan Penggugat yang diperoleh dari pemberian Andi Mappiara saudara kandungnya Penggugat bernama Andi Bandi binti Andi Mappamadeng seluas 263 meter persegi berdasarkan PBB dengan nomor 73.02 090 004 008 0073-01 yang terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
    - Utara dengan jalan;
    - Timur dengan jalan poros bodo;
    - Selatan dengan tanah Appo;
    - Barat dengan tanah Andi Mappiara;

Hal. 9 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



4.2. Hasil penjualan mahar Penggugat berupa tanah sawah 2 petak seluas 10 are terletak di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba kepada H. Hemma sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan pembiayaan rumah permanen (obyek 6.1);

4.3. Hasil penjualan rumah permanen bersama tanahnya milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang digunakan pembiayaan rumah permanen (obyek 6.1);

4.4. Hasil penjualan emas milik Penggugat sebesar Rp15.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah digunakan membayar harga tanah kebun obyek nomor 6.2;

5. Menghukum para Tergugat menyerahkan harta bawaan Penggugat tersebut pada nomor 4.1 secara utuh dan sempurna tanpa beban;

6. Menghukum para Tergugat menyerahkan harta bawaan Penggugat yang telah digunakan pembiayaan rumah permanen obyek 6.1 sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan obyek 6.2 sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara utuh dan sempurna tanpa beban;

7. Menyatakan harta bersama almarhum Abd. Rahim dengan Penggugat yaitu:

7.1. Bangunan rumah permanen dibangun pada tahun 2005 seluas kurang lebih seluas 63 meter yang dibangun di atas tanah milik Andi Mappiara bin Andi Mappirampe seluas 263 meter persegi berdasarkan PBB dengan nomor 73.02 090 004 008 0073-01 persegi terletak di Dusun terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Utara dengan jalan;
- Timur dengan jalan poros bodo;
- Selatan dengan tanah Appo;
- Barat dengan tanah Andi Mappiara;

*Hal. 10 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.*



7.2. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 13.500 meter persegi terletak pada Blok 08 dengan SPPT Nomor 126 di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah kebun Andi Untung;
- Timur dengan jalan poros bodo;
- Selatan dengan tanah kebun Andi Untung;
- Barat dengan tanah kebun Jamal;

8. Menetapkan obyek sengketa nomor 7.1.2 tersebut di atas untuk dibudel kemudian dibagi dan diserahkan seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk almarhum Abd. Rahim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian untuk bagian pewaris/ Abd. Rahim dibagi dan diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek tersebut secara sempurna kepada Penggugat dan ahli waris almarhum Abd. Rahim yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

10. Menyatakan hutang gadai sawah Penggugat dengan pewaris kepada Basri pada tahun 2012 sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

11. Menghukum para Tergugat dan Penggugat untuk membayar hutang gadai sawah Penggugat dengan pewaris kepada Basri pada tahun 2012 sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

12. Menghukum para Tergugat dan Penggugat untuk membayar hutang arisan Penggugat dengan pewaris kepada SIAH BINTI TAMPA di Seppang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tahun 2014;

13. Menyatakan bahwa sikap sikap perbuatan para Tergugat atau siapa saja menguasai obyek sengketa tersebut atau siapa memperoleh hak dari padanya adalah menguasai secara sepihak dan merugikan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

*Hal. 11 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.*



14. Menyatakan bahwa apabila ahli waris dari Abd. Rahim mengklaim harta bersama Penggugat dan almarhum Abd. Rahim ditandai dengan adanya upaya menguasai dan merubah status pemilik obyek sengketa secara melawan hak dan merugikan ahli waris lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum;

- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat dan para Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa yang telah diletakkan Pengadilan Agama Bulukumba;
- Menghukum para Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, para **Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis** tertanggal 18 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Abd. Rahim meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014, bukan tanggal 8 Oktober 2012 dan dikuburkan di Mattirowalie, bukan tanah cellae;
2. Bahwa isteri pertama Baji (ibu kami) dari almarhum bapak kami yaitu Abd. Rahim meninggal dunia pada tahun 2001, bukan 1999;

Hal. 12 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



3. Benar Penggugat memiliki sebidang sawah yang hasilnya kami tidak tahu yang jelas hasilnya tidak seberapa karena sawah tersebut tidak memiliki irigasi jadi diairi menggunakan pompa air mesin dari sungai. Biaya mesin lebih banyak disbanding hasil sawah. Terpaksa sawah dikerjakan oleh ayah kami karena apabila sawah dibiarkan begitu saja, sawah tersebut akan diambil oleh saudaranya (Penggugat) Andi Hasanuddin;

- Benar Penggugat memiliki kebun kelapa tapi hasilnya nihil karena dikelola oleh orang lain dan dipanen dalam 3 bulan sekali;
- Kebun coklat memang ada tetapi hasilnya tidak seberapa karena terlindung dari pepohonan, semua warga yang melintas biasa menyaksikan keadaan kebun karena terletak di pinggir jalan di samping rumah bapak Massalissi;

4. Bapak kami (Abd. Rahim) tidak pernah menggadai sawah kepada perempuan yang bernama Ati, akan tetapi sebelum digadai ke Basri, sawah tersebut dikerjakan menantunya yaitu suami dari Ratna karena sawah tersebut adalah milik Ratna;

Adapun sumber kehidupan bapak kami pada waktu itu adalah:

- Pabrik penggilingan padi milik almarhumah ibu kami;
- Sawah milik nenek kami (Hj. Becce) seluas 65 are;

5. Adapun harta warisan yang ditinggalkan bapak kami adalah:

- Bangunan rumah permanen yang dibangun di atas tanah sendiri yang sudah dibeli dari Andi Mappiara, lengkap dengan surat keterangan jual-beli beserta sertifikat yang diukur langsung oleh Badan Pertanahan Nasional Bulukumba pada tahun 2010 namun belum dipindah nama oleh bapak kami, semua bukti-bukti ini disembunyikan oleh Penggugat (Andi Banna);
- Sebidang tanah kebun seluas 13.500 meter persegi, terletak pada blok 8 di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang yang dibeli dari Andi Stella bin Andi Oentoeng pada bulan September 2012 dengan harga senilai Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Ini adalah uang gadai sawah dari Basri;

Hal. 13 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- Sebidang tanah kapling terletak di sebelah barat rumah bapak kami (Abdul Rahim) juga sudah dibeli dari Andi Mappiara dengan harga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Adapun batas-batasnya:

- Utara jalan poros;
- Timur rumah almarhum bapak kami (Abdul Rahim);
- Barat kebun Andi Mappiara;
- Selatan kebun Andi Mappiara;

Tanah tersebut batasannya sudah ditanami tiang pagar keliling dan tumbunya sudah besar namun semuanya dicabut oleh Penggugat beberapa hari setelah bapak kami meninggal untuk menghilangkan jejak bukti pembelian bapak kami (Abdul Rahim) karena ingin dikuasai oleh Penggugat;

- 1 unit motor shogun dengan No. Polisi DD 4921 HE milik almarhum Abdul Rahim yang dijual oleh Penggugat secara sembunyi-sembunyi yaitu dua minggu setelah meninggalnya almarhum bapak kami (Abdul Rahim) dengan harga Rp8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);

- Uang sandera bonto kepada ibu Hasnah sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada bulan Juli 2014 dengan perjanjian 1 tahun (2 x panen);

6. Biaya pembangunan rumah bapak kami (Abdul Rahim) adalah:

- Sawah kami yang digadaikan ke H. Ahmad senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kepada saudara Sakaring senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bukan hasil penjualan mahar karena maharnya tetap ada;

- Hasil gadai kebun sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Manneng yang terletak di Desa Lonrong;

- Seng dan palpon rumah adalah biaya Tergugat (Asdar) sebanyak Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan bukan hasil penjualan rumah Penggugat karena rumah milik orang tuanya

Hal. 14 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.





dijual pada tahun 2013, sudah 7 tahun lebih bapak kami tinggal di rumahnya baru terjual rumah orang tua Penggugat dan yang belum selesai pada waktu itu hanyalah tegel ruangan paling belakang dari rumah bapak kami (Abd. Rahim);

Adapun penjualan rumah orang tua Penggugat baru dibayar separuh dengan perjanjian nanti uang arisannya diterima sipembeli rumah (Nasir/ Mare) baru dilunasi dan arisan sipembeli (Mare) tersebut terima pada bulan Mei 2015;

7. Sudah dijelaskan pada poin 6;

8. Hasil penjualan mahar kepada H. Hemma sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) itu rekayasa, karena mahar itu masih ada sampai sekarang dan bias didatangkan H. Hemma untuk diambil keterangannya, dan uang hasil penjualan rumah orang tua Penggugat sudah dijelaskan di poin 6.3 di atas;

Dan adapun hasil penjualan emas itu juga rekayasa karena penjualan emas tidak pernah mencapai Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, sedangkan emasnya kata Penggugat di depan hakim sebanyak 20 gram pengakuannya;

Dan menurut keterangan salah seorang sahabat waktu masih gadis yaitu Hj. Bahra setiap mau pesta, Penggugat meminjam emas dari Hj. Bahra tersebut, Penggugat tidak pernah memiliki emas sewaktu masih gadis;

Adapun tuntutan kami dari Tergugat (Rekonvensi) adalah:

1. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua gadai sawah dan kebun dan juga kebun Tergugat yaitu senilai Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan mengembalikan ongkos rumah Penggugat yang dibiayai oleh Tergugat (Asdar) senilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yaitu biaya seng dan palpon;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk mengumpulkan semua hasil usaha bapak kami baik rumah, kebun, motor, tanah kapling dan uang

Hal. 15 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



sandera bonto untuk dibagi sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar arisannya yang masih tersisa karena uang arisan tersebut dipakai sendiri dan bukan dipakai oleh Tergugat;

4. Kami menuntut kepada Penggugat untuk membayar hasil penggilingan padi milik almarhumah ibu kami (Baji) minimal 10 juta pertahun (2x panen) selama sebelas tahun dikuasai oleh Penggugat dan tidak pernah dikasih penghasilan kepada Tergugat;

Demikian jawaban kami, kami memohon kepada yang mulia Bapak hakim yang terhormat untuk mempelajari dan mencermati. Kami berharap bapak menjatuhkan putusan di bawah ini:

- Menolak gugat Penggugat karena semua hanya rekayasa;
- Menghukum Penggugat untuk mencabut gugatannya dan menghentikan atau membatalkan upaya hukum yang ditempuh;
- Menghukum Penggugat mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa upaya hukum yang dia lakukan adalah keliru dan menginginkan kami sebagai ahli waris dan pemilik yang sah, dari semua obyek sengketa yang dia tuntut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya persidangan ini;

Kepada Majelis Hakim yang mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini. Karena sungguh kami bersaudara cukup lama menderita semenjak pernikahan bapak kami (Abdul Rahim) dengan Andi Banna. Adik-adik kami terlantar dan putus sekolah karena sumber kehidupan dikuasai dan digadaikan semuanya oleh Penggugat (Andi Banna);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, **Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis** tertanggal 6 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- Bahwa pada poin nomor 4 jawaban Tergugat, Penggugat sangat bersyukur karena sudah ada pengakuan bahwa mahar Penggugat masih ada meskipun almarhum (Abd. Rahim) pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa mahar tersebut telah dijual, bahkan sampai sekarang ini belum pernah menikmati hasilnya dan belum dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa pada poin nomor 5 bagian kesatu jawaban Tergugat yakni bangunan rumah permanen yang dibangun di atas tanah sendiri yang sudah dibeli dari Andi Mappiara...dst adalah hal yang mengada-ada, sebab tanah yang ditempati membangun rumah tersebut adalah harta bawaan Penggugat yang merupakan pemberian dari suami kakak kandung Penggugat yakni Andi Mappiara sebelum nikah, sehingga yang patut kami bagi sebagai ahli waris hanyalah fisik rumah saja dan tidak termasuk tanahnya;
- Bahwa biaya pembangunan rumah tersebut masih ada tersisa sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang belum lunas dibayar sampai sekarang sehingga utang arisan tersebut akan menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris;
- Bahwa pada poin nomor 5 bagian dua jawaban Tergugat, yakni sebidang tanah kebun seluas 13.500 meter persegi, terletak pada blok 8 Dusun Mattirowalie, Desa Seppang yang dibeli dari Andi Stella bin Andi Oentoeng...dst adalah benar dan merupakan harta peninggalan yang akan dibagi waris;
- Bahwa pada poin 5 bagian ketiga jawaban Tergugat yakni sebidang tanah kapling terletak di sebelah barat rumah bapak kami (Abd. Rahim) ...dst, hanyalah rekayasa Tergugat saja, tanah tersebut adalah satu kesatuan dengan tanah yang ditempati membangun rumah tersebut;

Berdasarkan hal-hal serta tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis

Hal. 17 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Hakim Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Abd. Rahim telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2012 dan dikuburkan di Dusun Tanah Cellae, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Menyatakan Ahli waris Abd. Rahim adalah:
  - 3.1. Andi Banna binti Andi Mappamadeng (Penggugat);
  - 3.2. Asdar bin Abd. Rahim (Tergugat I);
  - 3.3. Syamsul Alam alias Anto bin Abd. Rahim (Tergugat II);
  - 3.4. Syamsul Darmawan alias A'an bin Abd. Rahim (Tergugat III);
  - 3.5. Ratnawati alias Ratna binti Abd. Rahim (Tergugat IV);
  - 3.6. Marlina alias Lina binti Abd. Rahim (Tergugat V);
  - 3.7. Jusman bin Abd. Rahim (Tergugat VI);
  - 3.8. Jusri bin Abd. Rahim (Tergugat VII);
4. Menyatakan harta bawaan Penggugat yaitu:
  - 4.1. Tanah yang ditempati bangunan rumah obyek 6.1 adalah harta bawaan Penggugat yang diperoleh dari pemberian Andi Mappiara saudara kandungnya Penggugat bernama Andi Bandi binti Andi Mappamadeng seluas 263 meter persegi berdasarkan PBB dengan nomor 73.02 090 004 008 0073-01 yang terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
    - Utara dengan jalan;
    - Timur dengan jalan poros bodo;
    - Selatan dengan tanah Appo;
    - Barat dengan tanah Andi Mappiara;
  - 4.2. Hasil penjualan mahar Penggugat berupa tanah sawah 2 petak seluas 10 are terletak di Desa Lonrong, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba kepada H.

Hal. 18 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Hemma sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan pembiayaan rumah permanen (obyek 6.1);

4.3. Hasil penjualan rumah permanen bersama tanahnya milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang digunakan pembiayaan rumah permanen (obyek 6.1);

4.4. Hasil penjualan emas milik Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah digunakan membayar harga tanah kebun obyek nomor 6.2;

5. Menghukum para Tergugat menyerahkan harta bawaan Penggugat tersebut pada nomor 4.1 secara utuh dan sempurna tanpa beban;

6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat yang telah digunakan pembiayaan rumah permanen obyek 6.1 sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan obyek 6.2 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara utuh dan sempurna tanpa beban;

7. Menyatakan harta bersama (almarhum) Abd. Rahim dengan Penggugat yaitu:

7.1. Bangunan rumah permanen dibangun pada tahun 2005 seluas kurang lebih 63 meter yang dibangun di atas tanah milik Andi Mappiara bin Andi Mappirampe seluas 263 meter persegi berdasarkan PBB dengan nomor 73.02 090 004 008 0073-01 persegi terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan jalan;
- Timur berbatasan dengan jalan poros bodo;
- Selatan berbatasan dengan tanah Appo;
- Barat berbatasan dengan tanah Andi Mappiara;

7.2. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 13.500 meter persegi terletak pada blok 08 dengan SPPT nomor 126 di

Hal. 19 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe,  
Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas yaitu:

- Utara berbatasan dengan tanah kebun Andi Untung;
- Timur berbatasan dengan tanah kebun Andi Untung;
- Selatan berbatasan dengan tanah kebun Andi Untung;
- Barat berbatasan dengan tanah kebun Jamal;

8. Menetapkan obyek sengketa nomor 7.1.2. tersebut di atas untuk dibudel kemudian dibagi dan diserahkan seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua untuk almarhum Abd. Rahim sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku kemudian untuk bagian pewaris/ almarhum Abd. Rahim dibagi dan diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek tersebut secara sempurna kepada Penggugat dan ahli waris (almarhum) Abd. Rahim yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;

10. Menyatakan hutang gadai sawah Penggugat dengan Pewaris kepada Basri pada tahun 1012 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

11. Menghukum para Tergugat dan Penggugat untuk membayar hutang gadai sawah dengan pewaris kepada Basri pada tahun 2012 sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

12. Menghukum para Tergugat dan Penggugat untuk membayar hutang arisan Penggugat dengan pewaris kepada Siah binti Tampa di Seppang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tahun 2014;

13. Menyatakan bahwa sikap perbuatan para Tergugat atau siapa saja menguasai obyek sengketa tersebut atau siapa memperoleh hak daripadanya adalah menguasai secara sepihak dan merugikan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

Hal. 20 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.





14. Menyatakan bahwa apabila ahli waris dari Abd. Rahim mengklaim harta bersama Penggugat dan almarhum Abd. Rahim ditandai dengan adanya upaya menguasai dan merubah status pemilik obyek sengketa secara melawan hak dan merugikan ahli waris lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum;

15. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang telah memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat dan para Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa yang telah diletakkan Pengadilan Agama Bulukumba;

17. Menghukum para Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap;

18. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, **Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis** tertanggal 10 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mahar Penggugat benar masih ada, namun sudah digadaikan oleh bapak kami bersama mahar isteri saya dan mahar adik ipar saya bersama sawah milik Tergugat (Asdar) pada saat mau menikah dengan Penggugat ke saudara Sakaring senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada saat hendak membeli tanah, tempat obyek 6.1 bapak kami meminta tambahan

Hal. 21 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



kepada saudara Sakaring senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Jadi jumlahnya Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Pada poin kedua ini sangat terbukti bahwa Penggugat sendiri yang mengada-ada, sebab pada pernyataan pertama dari Penggugat pada halaman 3 poin 7 dikatakan bahwa tanah tersebut diberikan kepada Penggugat untuk ditempati membangun rumah obyek 6.1 dalam hal ini bangunan rumah bapak kami bersama Penggugat. Sedangkan pada replik Penggugat dikatakan lagi tanah tersebut diberikan pada Penggugat dari Andi Mappiara sebelum menikah. Lantas kenapa bias terbit sertifikat atas nama Abd. Rahim kalau tanah tersebut bawaan Penggugat dan tidak ada bukti pembelian ataupun dasar kepemilikan dari Abd. Rahim yang disodorkan ke Badan Pertanahan Bulukumba. Dan kebenaran ini bisa ditelusuri di Kantor Pertanahan Bulukumba bagian prona tahun 2010 dengan nomor seri H.M 547/ Seppang;
- Uang arisan Penggugat kami tidak tahu dipakai dimana, yang jelas pada tahun 2009 rumah bapak kami sudah selesai sedangkan arisannya diterima pada tahun 2014 dan bapak kami meninggal pada tahun itu juga yaitu 1 Oktober 2014;
- Sebidang tanah kebun seluas 13.500 meter persegi yang dibeli dari Andi Stella bin Andi Oentoeng adalah murni dari hasil gadai sawah Tergugat kepada Basri sebanyak Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) jadi bukan untuk dibagi kepada Penggugat;
- Sebidang tanah kapling di sebelah barat rumah bapak kami itu bukan rekayasa karena sudah 3 tahun lamanya setelah dibeli oleh bapak kami kemudian meninggal dunia, tiang-tiang batasnya sudah tumbuh besar namun semua dicabut oleh Penggugat setelah beberapa hari meninggalnya bapak kami untuk menghilangkan jejak pembeliannya karena keserakahan Penggugat ingin menguasai obyek tersebut;

Hal. 22 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Sebaliknya berdasarkan tanggapan Tergugat terhadap jawaban Penggugat maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Abd. Rahim meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2014 dan bukan 8 Oktober 2012 dan dikebumikan di Mattirowalie yaitu di sebelah utara rumah kediaman Tergugat (Ratna) bukan di Tanah Cellae;
3. Menyatakan ahli waris Abd. Rahim sebagai berikut:
  - 3.1. Asdar bin Abd. Rahim (Tergugat I);
  - 3.2. Syamsul Alam alias Anto bin Abd. Rahim (Tergugat II);
  - 3.3. Syamsul Darmawan alias A'an bin Abd. Rahim (Tergugat III);
  - 3.4. Ratnawati alias Ratna binti Abd. Rahim (Tergugat IV);
  - 3.5. Marlina alias Lina binti Abd. Rahim (Tergugat V);
  - 3.6. Jusman bin Abd. Rahim (Tergugat VI);
  - 3.7. Jusri bin Abd. Rahim (Tergugat VII);
  - 3.8. A. Banna binti A. Mappamadeng (Penggugat);
4. Adapun harta bawaan Penggugat yang tercantum di bawah ini semuanya rekayasa Penggugat yaitu:
  - 4.1. Tanah yang ditempati bangunan rumah obyek 6.1 adalah harta bawaan Penggugat, ini jelas-jelas rekayasa sebab pada halaman 1 poin kedua di replik Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa tanah tersebut adalah merupakan pemberian dari kakak kandung Penggugat yakni A. Mappiara sebelum menikah sedangkan pada laporan pertama di halaman 3 poin 7 dikatakan bahwa tanah pemberian dari suami kakak kandung Penggugat untuk ditempati membangun rumah permanen obyek 6.1 yaitu bangunan rumah yang dibangun oleh Abd. Rahim dan A. Banna berarti sudah 3 tahun setelah menikah. Ini sangat butuh pencermatan bapak dan ibu hakim

Hal. 23 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



yang mulia karena pernyataan ini sungguh sangat membingungkan;

4.2. Hasil penjualan mahar kepada H. Hemma sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ini juga betul-betul rekayasa, karena mahar tersebut masih ada sampai sekarang dan pada poin pertama dikatakan oleh Penggugat bahwa saya bersyukur karena mahar saya masih ada dan di poin ini dimasukkan lagi sebagai harta bawaan dalam pembiayaan rumah;

4.3. Hasil penjualan rumah permanen sebagai warisan dari orang tua Penggugat sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) itu juga rekayasa karena rumah tersebut dijual pada tahun 2013 itupun dibayar separuh dan separuhnya dibayar pada bulan Mei 2015 buat biaya persidangan menurut keterangan dari salah seorang sepupu Penggugat yang tidak menyetujui tindakan Penggugat tersebut;

4.4. Hasil penjualan emas Penggugat juga rekayasa karena sewaktu masih gadis Penggugat selalu meminjam emas dari Hj. Bahra setiap hendak ke pesta dan juga terbukti dengan jawaban Penggugat yang berubah-ubah. Pada pernyataan pertama berulang kali dikatakan bahwa penjualan emasnya sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditanya sama pak hakim berapa hasil penjualan emasnya Penggugat menjawab Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan pada replik Penggugat dikatakan bahwa penjualan emasnya adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

5. Bahwa Tergugat tidak ingin menyerahkan tanah tersebut pada obyek 4.1 karena tanah tersebut dibeli murni dari hasil gadai sawah Tergugat kepada saudara Sakaring sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal. 24 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



6. Bahwa Tergugat tidak ingin menyerahkan tanah bawaan yang dimaksudkan oleh Penggugat karena semuanya hanya rekayasa belaka;

7. Menyatakan bahwa harta bawaan bapak kami alm. Abd. Rahim sebagai berikut:

- 7.1. Bangunan permanen seluas 263 meter persegi;
- 7.2. Sebidang tanah kebun seluas 13.500 meter persegi;

Dan adapun harta warisan yang ditinggalkan bapak kami alm. Abd. Rahim adalah:

1. Sebidang tanah kapling yang terletak di sebelah barat rumah bapak kami Abd. Rahim;
2. Sebidang tanah kapling yang terletak di Dusun Kampong Tengnga yang dibeli dari Bapak Drs. Muh. Bakri pada tahun 2013;
3. Satu unit motor shogun dengan nomor polisi DD 4921 HE atas nama Abd. Rahim yang dijual oleh Penggugat seharga Rp 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);
4. Uang sandera bonto kepada ibu Hasna sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
8. Bahwa kami dari Tergugat tidak setuju apabila obyek sengketa nomor 6.1 dibagi kepada Penggugat karena obyek tersebut sumbernya semua berasal dari hasil gadai sawah dan kebun serta ongkos Tergugat;
9. Bahwa kami dari Tergugat berhak untuk mengelola obyek tersebut karena kami disamping sebagai pewaris dari almarhum bapak kami, obyek tersebut sumbernya berasal dari hasil gadai sawah Tergugat (Ratna);
10. Bahwa kami dari Tergugat bersedia membayar beberapa hutang yang tersebut di bawah ini:
  - 10.1. Kami Tergugat bersedia membayar hutang gadai sawah kepada saudara Basri sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan kebun (obyek 6.2)

Hal. 25 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



tersebut tidak bisa dibagi kepada Penggugat karena sumber dari obyek tersebut berasal dari gadai sawah Tergugat (Ratna);

10.2. Kami dari Tergugat bersedia membayar semua gadai sawah dan kebun Tergugat yang digadaikan oleh Penggugat serta biaya seng dan palpon rumah (obyek 6.1) sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan rumah tersebut (obyek 6.1) tidak bisa dibagi kepada Penggugat;

11. Sudah terjawab di poin 10;

12. Bahwa kami tidak setuju untuk membayar hutang arisan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena uang tersebut digunakan sendiri oleh Penggugat;

13. Sudah terjawab di poin 9;

14. Sudah terjawab;

15. Selanjutnya kami dari Tergugat menuntut kepada Penggugat dengan tuntutan sebagai berikut:

15.1. Menghukum Penggugat untuk mengumpulkan secara jujur semua hasil usaha bapak kami alm. Abd. Rahim, baik motor, tanah kapling, dan uang sandra bonto untuk dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

15.2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar arisannya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena uang tersebut dipakai sendiri oleh Penggugat;

15.3. Menuntut kepada Penggugat untuk membayar hasil penggilingan padi milik almarhumah ibu kami (Baji) minimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun (2 kali panen) selama 11 tahun dikuasai oleh Penggugat dan tidak pernah diberikan penghasilan kepada Tergugat;

Demikian jawaban kami dari Tergugat, semoga bapak dan ibu hakim yang mulia dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 26 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.





Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

a. Surat:

1. Asli Silsilah Keluarga almarhum Abd. Rahim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seppang tertanggal 16 Juni 2015. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P<sup>1</sup>;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP: 73.02.090.004.008.0073.0 atas nama A. Mappiara B A. Mappirampe yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba tertanggal 06 Februari 2014. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P<sup>2</sup>;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP: 73.02.090.004.008.0073.0 atas nama A. Mappiara B A. Mappirampe yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba tertanggal 02 November 2015. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P<sup>3</sup>;
4. Fotokopi Surat Permufakatan Jual-Beli Tanah Nomor: 02/DS/X/2012 yang dikeluarkan/ diketahui oleh Kepala Desa Seppang tertanggal 10 September 2012. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P<sup>4</sup>;

b. Saksi:

1. Andi Mappiara bin A. Mappirampe, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bontotanae, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.

Hal. 27 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Saksi adalah Ipar Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat materil dalam perkara ini;
- Saksi kenal Abd. Rahim sebagai pewaris dalam perkara ini;
- Abd. Rahim telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan kedua orang tua Abd. Rahim pun telah meninggal dunia;
- Saksi ingin menerangkan tanah seluas 15 x 20 yang ditempati rumah rumah Penggugat dan Abd. Rahim;
- Semula tanah tersebut adalah milik saksi, namun pada tahun 2007 saksi berikan tanah tersebut kepada Penggugat (bukan kepada Abd. Rahim) agar ditempati membangun rumah karena Penggugat tidak mau ke rumah Abd. Rahim dan begitu juga sebaliknya;
- Batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:
  - Utara dengan jalan;
  - Timur dengan jalan;
  - Selatan dengan tanah Appo;
  - Barat dengan tanah saksi/ A. Mappiara;
- Pada tahun 2008, Penggugat dan Abd. Rahim membangun rumah di atas tanah tersebut;
- Biaya membangun rumah berasal dari hasil penjualan mahar Penggugat ditambah dengan uang arisan Penggugat dan Abd. Rahim Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan rumah bawaan Penggugat;
- Saksi tidak tahu harga penjualan rumah bawaan Penggugat, saksi juga tidak tahu kapan rumah tersebut dijual, kepada siapa, batas-batasnya dimana;

2. Siah alias Syamsiah binti Tampa, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bontotanae, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.

Hal. 28 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Saksi adalah Kemenakan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat materil dalam perkara ini;
- Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Abd. Rahim;
- Abd. Rahim sudah meninggal dunia dan kedua orang tuanya juga sudah meninggal dunia, namun saksi sudah lupa kapan tepatnya;
- Saksi ingin menerangkan bahwa Penggugat bersama Abd. Rahim ikut arisan sama saksi, Penggugat sudah naik undiannya, urutan kedua;
- Penggugat menerima uang arisan dari saksi sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2014;
- Setoran arisan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perpanen;
- Sewaktu dapat arisan, Penggugat datang bersama Abd. Rahim menerima uang tersebut, sewaktu menyettor pembayaran uang arisan, Penggugat juga datang bersama Abd. Rahim;
- Saksi tidak tahu Penggugat menggunakan uang arisannya tersebut untuk kepentingan apa;

3. Muh. Nasir bin Baco, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tanah Cellae, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Kemenakan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat materil dalam perkara ini;
- Saksi juga kenal Abd. Rahim sebagai pewaris;
- Abd. Rahim sudah meninggal dunia dan kedua orang tuanya juga sudah meninggal dunia, namun saksi sudah lupa kapan tepatnya;
- Yang saksi ingin terangkan disini adalah masalah tanah yang ditempati Penggugat membangun rumah;

Hal. 29 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- Tanah tersebut adalah pemberian dari Andi Mappiara, ipar Penggugat kepada Penggugat;
- Semua tanah pemberian Andi Mappiara tersebut ditempati rumah, tidak ada lagi sisanya kecuali halaman rumah saja;
- Hanya itu yang saksi tahu;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

Dalam Konvensi:

a. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abd. Rahim S. bin H. Sadda nomor: 09/DS/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seppang tertanggal 10 Oktober 2014. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode T<sup>1</sup>;
2. Fotokopi Akta Jual-Beli Nomor: 011/UL/III/PPAT/2007 atas nama A. Mappiara B. A. Mappirampe sebagai pihak penjual/pertama dan Abdul Rahim HS. Sebagai pihak pembeli/ kedua yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Ujung Loe tertanggal 22 Maret 2007. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode T<sup>2</sup>;
3. Fotokopi Surat Keterangan Gadai atas nama Abd. Rahim sebagai pihak penggadai dan Muh. Basri sebagai pihak penerima gadai atas sebidang sawah dengan nilai gadai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) selama 2 tahun, tertanggal 29 Desember 2011. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan

Hal. 30 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode T<sup>3</sup>;

4. Fotokopi kwitansi atas nama Abd. Rahim sebagai pihak penggadaai/ penerima uang dan Muh. Basri sebagai pihak penerima gadai/ pemberi uang atas uang sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk 2 tahun lamanya (4 kali panen) tertanggal 17 Oktober 2012. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode T<sup>4</sup>;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Anggota Arisan yang diketahui oleh Kepala Dusun Mattiro Walie dan Kepala Desa Seppang tertanggal 30 Oktober 2015. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode T<sup>5</sup>;

b. Saksi:

1. M. Basri bin Masalang, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lonrong, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah teman Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat materil dalam perkara ini;
- Penggugat juga kenal Abd. Rahim;
- Abd. Rahim sudah meninggal dunia dan kedua orang tuanya juga sudah meninggal dunia, namun saksi sudah lupa kapan tepatnya;
- Yang ingin saksi terangkan bahwa Abd. Rahim telah menggadaikan sebidang sawah kepada saksi pada tanggal 29 Desember 2011;
- Nilai gadainya sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), pertama diambil 35 juta, kedua diambil 10 juta;
- Sawah tersebut terletak di Dusun Lonrong;

Hal. 31 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- Setahu saksi sawah tersebut milik Abd. Rahim karena waktu itu saksi berurusan dengan Abd. Rahim;
- Saksi mendengar dari Abd. Rahim bahwa tujuannya menggadaikan sawah untuk membeli kebun;
- Dulu yang menggarap sawah tersebut adalah Abd. Rahim;
- Hanya itu yang saksi tahu;

2. Hasanuddin bin Mapparessa, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah suami Tergugat (Ratna), telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat materil dalam perkara ini;
- Saksi juga kenal Abd. Rahim karena mertua saksi;
- Abd. Rahim sudah meninggal dunia pada tahun 2014 dan kedua orang tuanya juga sudah meninggal dunia;
- Yang ingin saksi terangkan disini adalah mengenai tanah yang ditempati membangun rumah rumah oleh Penggugat dan Abd. Rahim;
- Bahwa status tanah tersebut dibeli oleh Abd. Rahim semasa hidupnya dari Andi Mappiara dengan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tanah kapling di sebelah tanah yang ditempati rumah tersebut sudah dibeli juga oleh Abd. Rahim, namun setelah kematian Abd. Rahim tanah kapling tersebut diambil kembali oleh Andi Mappiara;
- Hanya itu yang saksi tahu;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 32 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.





a. Surat:

1. Fotokopi kwitansi atas nama Abd. Rahim S. sebagai pemberi gadai dan Sakaring sebagai penerima gadai tertanggal 26 Desember 2006. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode PR<sup>1</sup>;
2. Fotokopi kwitansi atas nama Abd. Rahim S. sebagai pihak penggadai dan H. Ahmad sebagai pihak penerima gadai atas sebidang sawah dengan uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Maret 2007. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode PR<sup>2</sup>;
3. Fotokopi kwitansi atas nama Andi Banna sebagai pihak penerima uang sanra bonto dan Hasna sebagai pihak pemberi sanra bonto atas uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal Juli 2014. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode PR<sup>3</sup>;

b. Saksi:

1. H. Ahmad bin H. Matong, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Paman sepupu Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat materil dalam perkara ini;
  - Saksi juga kenal dengan Abd. Rahim;
  - Abd. Rahim sudah meninggal dunia dan kedua orang tuanya juga sudah meninggal dunia, namun saksi sudah lupa kapan tepatnya;

Hal. 33 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- Yang ingin saksi terangkan disini bahwa Abd. Rahim telah menggadaikan sebidang sawah kepada saksi pada tahun 2007 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Sawah tersebut bukan obyek sengketa dalam perkara ini;
- Setahu saksi, uang gadai sawah tersebut digunakan oleh Abd. Rahim untuk membangun rumah;
- Sawah tersebut milik Abd. Rahim;
- Hanya itu yang saksi tahu;

2. M. Nawir bin Amin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah sepupu Abd. Rahim, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat materil dalam perkara ini, tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi juga kenal Abd. Rahim;
- Abd. Rahim sudah meninggal dunia dan kedua orang tuanya juga sudah meninggal dunia, namun saksi sudah lupa kapan tepatnya;
- Yang ingin saksi terangkan bahwa saksi yang mengerjakan rumah Penggugat dan Abd. Rahim sewaktu dibangun;
- Saksi mengerjakan rumah tersebut sekitar tahun 2009, waktu itu Abd. Rahim masih hidup;
- Saksi sudah lupa berapa upah tukang saksi waktu itu;
- Saksi tidak tahu sumber dana yang digunakan Penggugat dan Abd. Rahim untuk membangun rumah tersebut;
- Hanya itu yang saksi tahu;

3. Kaharuddin bin Patiroi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Batu Mattimboe, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah sepupu Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 34 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- Saksi kenal Tergugat dan Penggugat dan kenal pula dengan almarhum Abd. Rahim;
- Abd. Rahim sudah meninggal dunia dan kedua orang tuanya juga sudah meninggal dunia, namun saksi sudah lupa kapan tepatnya;
- Yang saksi ingin terangkan adalah sawah yang terletak di Bululonrong karena saksi yang pernah menggarapnya;
- Bahwa sawah tersebut telah digadaikan kepada H. Ahmad;
- Saksi tidak tahu berapa nilai gadainya namun pernah mendengar bahwa uang gadai tersebut digunakan untuk membangun rumah almarhum bersama Penggugat;

4. Mustafa bin H. Sadda, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bicari, Desa Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Paman Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Tergugat, Penggugat dan almarhum Abd. Rahim;
- Yang saksi ingin terangkan adalah sawah yang terletak di Bululonrong;
- Sawah tersebut telah digadaikan kepada H. Ahmad;
- Saksi tahu karena diberitahu oleh Tergugat;
- Setahu saksi, almarhum Abd. Rahim sudah membagikan beberapa hartanya kepada anak-anaknya;
- Hanya itu yang saksi tahu;

5. Arsyad bin H. Sadda, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Kalumeme, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Saksi adalah Paman Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Tergugat dan Penggugat, kenal juga almarhum Abd. Rahim;

Hal. 35 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- Abd. Rahim sudah meninggal dunia dan kedua orang tuanya juga sudah meninggal dunia, namun saksi sudah lupa kapan tepatnya;
- Harta Abd. Rahim yang saksi tahu adalah sawah di Lonrong;
- Sudah digadaikan oleh Abd. Rahim untuk biaya pembangunan rumahnya yang ditempati Penggugat sekarang;
- Hanya itu yang saksi tahu;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik surat maupun saksi dalam meneguhkan dalil-dalil jawabannya dalam rekonvensi;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (Descente) tertanggal 27 November 2015 dan berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut, telah ditemukan obyek sengketa dilapangan dengan kenyataan sebagai berikut:

1. Tanah perumahan seluas  $\pm 263 \text{ M}^2$  di atasnya berdiri sebuah rumah permanen seluas  $\pm 63 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
  - Utara dengan jalanan;
  - Timur dengan jalan poros bodo;
  - Selatan dengan tanah Appo;
  - Barat dengan tanah Andi Mappiara;
2. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 13.500 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
  - Utara dengan kebun Andi Untung;
  - Timur dengan jalan poros bodo;
  - Selatan dengan tanah kebun Andi Untung;
  - Barat dengan tanah kebun Jamal;

Hal. 36 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan, dan jawabannya masing-masing dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa waris ini secara kekeluargaan dan telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan mediator Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., berdasarkan Penetapan Mediator Nomor: 371/Pdt.G/2015/PA.Blk., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi dipersidangan, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Abd. Rahim bin H. Sadda yang merupakan pewaris dalam perkara ini, karena itu Peggugat sebagai **Persona Standi**

Hal. 37 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



*in Judicio* dalam perkara ini sehingga Penggugat telah memiliki **legal standing** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat, Abd. Rahim wafat pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2012, sedangkan jawaban Tergugat bahwa Abd. Rahim wafat pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut, Majelis Hakim telah merumuskan pokok masalah yaitu **"Kapan tepatnya Abd. Rahim wafat/ meninggal dunia?"**

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti sedangkan Tergugat mengajukan bukti berupa surat keterangan kematian bertanda T<sup>1</sup> yang merupakan akta otentik sehingga kematian almarhum Abd. Rahim yang terbukti adalah versi Tergugat yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014. Sedangkan mengenai kedua orang tua almarhum Abd. Rahim, baik saksi Penggugat maupun Tergugat menerangkan hal yang sama bahwa keduanya telah wafat terlebih dahulu jauh sebelum wafatnya Abd. Rahim;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat, almarhum Abd. Rahim meninggalkan ahli waris yaitu:

1. Andi Banna (janda/ Penggugat);
2. Asdar bin Abd. Rahim (anak/ Tergugat I);
3. Syamsul Alam alias Anto bin Abd. Rahim (anak/ Tergugat II);
4. Syamsul Darmawan alias Aan bin Abd. Rahim (anak/ Tergugat III);
5. Ratnawati alias Ratna binti Abd. Rahim (anak/ Tergugat IV);
6. Marlina alias Lina binti Abd. Rahim (anak/ Tergugat V);
7. Jusman bin Abd. Rahim (anak/ Tergugat VI);
8. Jusri bin Abd. Rahim (anak/ Tergugat VII);

Dan kedua orang tua almarhum Abd. Rahim sudah lama meninggal dunia. Dalam jawabannya Tergugat mengakui ahli waris almarhum Abd. Rahim tersebut, selain itu Penggugat telah mengajukan pula bukti bertanda P<sup>1</sup>

Hal. 38 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa asli silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat sehingga dipandang telah terbukti ahli waris almarhum Abd. Rahim sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat, terdapat harta bawaan Penggugat berupa:

1. Tanah yang ditempati rumah seluas 236 meter persegi yang terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan;
2. Hasil penjualan mahar Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Hasil penjualan rumah permanen bersama tanahnya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
4. Uang arisan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2014 yang telah digunakan untuk membangun rumah bersama antara almarhum Abd. Rahim dan Penggugat;
5. Hasil penjualan emas sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat, tanah yang ditempati rumah tersebut bukan harta bawaan Penggugat melainkan harta bersama antara Penggugat dengan almarhum Abd. Rahim karena telah dibeli oleh almarhum Abd. Rahim dari Andi Mappiara. Dan mahar Penggugat tidak dijual dan masih ada hingga sekarang, benar Penggugat telah menjual rumah dan dibeli oleh Nasir/ Mare, namun perjanjiannya nanti dibayar oleh si pembeli setelah arisannya naik dan arisan Nasir/ Mare naik pada bulan Mei 2015. Dan benar ada uang arisan, namun naik pada tahun 2014 sedangkan rumah dibangun pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut, Majelis Hakim merumuskan pokok masalah dalam hal ini yaitu **"Apakah tanah**

Hal. 39 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***yang ditempati rumah adalah harta bawaan Penggugat atau harta bersama antara Penggugat dan almarhum Abd. Rahim?"***

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P<sup>2</sup> dan P<sup>3</sup> berupa fotokopi SPPT PBB tertanggal 6 Februari 2014 dan 2 November 2015 atas nama A. Mappiara B A. Mappirampe atas sebidang tanah seluas 263 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Poros Seppang RT. 000 RW. 00, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dan telah menghadirkan pula seorang saksi bernama Andi Mappiara bin Andi Mappirampe, keterangan saksi bahwa semula dia adalah pemilik tanah tersebut lalu pada tahun 2007 saksi memberikan tanah tersebut kepada Penggugat (bukan kepada almarhum Abd. Rahim) untuk ditempati membangun rumah. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T<sup>2</sup> berupa fotokopi Akta Jual Beli atas nama A. Mappiara selaku pihak penjual dan Abdul Rahim selaku pihak pembeli atas sebidang tanah seluas 15 x 20 M. dengan harga 10 juta rupiah. Bukti tersebut dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Ujung Loe pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan alat bukti atas dalil masing-masing, maka Majelis Hakim perlu memperimbangkan sejauh mana kualitas alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat berupa fotokopi SPPT PBB yang peruntukannya semata-mata sebagai bukti pembayaran pajak tahunan atas suatu obyek pajak dan pada bukti tersebut terdapat pula keterangan bahwa SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas suatu obyek pajak maka bukti P<sup>2</sup> dan P<sup>3</sup> sebagaimana yang diajukan Penggugat dianggap tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Demikian pula keterangan saksi atas nama Andi Mappiara, meskipun yang bersangkutan merupakan pemilik awal atas sebidang

Hal. 40 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



tanah obyek sengketa tersebut dan mengaku telah menghibahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dan bukan kepada almarhum Abd. Rahim, namun oleh karena saksi hanya seorang diri dan tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya, maka oknum tersebut tidak dianggap sebagai saksi berdasarkan azas ***“unus testis nullus testis”*** (satu saksi bukan saksi). Sementara itu bukti surat yang diajukan Tergugat adalah akta otentik berupa fotokopi Akta Jual Beli atas obyek sengketa yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, buktimana mempunyai kualitas pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengenai tanah tersebut sebagai harta bawaan dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak. Sedangkan mengenai status tanah tempat berdirinya rumah tersebut akan dipertimbangkan selengkapnya dalam gugatan rekonvensi putusan ini;

Menimbang, bahwa pokok masalah berikutnya adalah ***“Apakah Penggugat memiliki harta bawaan yang telah digunakan untuk membangun rumah permanen seluas ± 63 meter persegi yang terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba?”***

Menimbang, bahwa dalam hal menguatkan gugatannya, bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun saksi, tidak satupun yang menunjukkan adanya harta bawaan milik Penggugat, baik berupa bukti telah dijualnya mahar Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), maupun mengenai penjualan rumah Penggugat bersama tanahnya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), oleh karena diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat bahwa benar rumah dan tanah Penggugat tersebut telah dijual namun dibayar pada bulan Mei 2015 dan itupun baru separuh sehingga Penggugat harus tetap membuktikan bahwa proses penjualan terjadi sebelum pembangunan rumah dan hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat. Demikian pula uang arisan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tahun

Hal. 41 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



2014. yang didalilkan telah digunakan untuk membangun rumah bersama tersebut. Dalam jawaban Tergugat bahwa benar ada uang arisan Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun arisan tersebut naik pada tahun 2014, jawaban Tergugat mana diakui sendiri oleh Penggugat dalam surat gugatannya bahwa uang arisan naik pada tahun 2014 sedangkan rumah dibangun pada tahun 2005 sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan uang arisan tersebut bukan dalam rangka untuk membangun rumah karena rumah telah dibangun 9 tahun sebelum arisan Penggugat naik. Karena itu harta bawaan sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah digunakan untuk membangun rumah dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat berikutnya bahwa Penggugat memiliki harta bawaan berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari hasil penjualan emas, uang mana telah digunakan untuk menebus sawah milik almarhum Abd. Rahim yang sementara tergadai. Jawaban Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah memiliki emas dengan nilai jual sebesar itu bahkan menurut pengakuan sahabat Tergugat, bahwa Penggugat sering meminjam emas kepada sahabatnya tersebut tiap mau ke pesta;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab tersebut, pokok masalah berikutnya adalah ***“Apakah Penggugat memiliki harta bawaan berupa uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari hasil penjualan emas?”***

Menimbang, bahwa bukti sebagaimana yang diajukan Penggugat tidak satupun yang relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut. Karena itu gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat berikutnya adalah bahwa almarhum Abd. Rahim dan Penggugat memiliki harta bersama berupa rumah permanen seluas ± 63 meter persegi yang terletak di Dusun

Hal. 42 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba yang harus dibagi sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat, diakui rumah tersebut ada namun biaya pembangunannya berasal dari uang hasil gadai barang milik Tergugat yang hingga saat ini belum dilunasi/ ditebus oleh almarhum dan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah mengakui keberadaan rumah tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan almarhum Abd. Rahim meskipun Tergugat mendalilkan bahwa biaya pembangunan rumah berasal dari hutang gadai yang dilakukan oleh almarhum Abd. Rahim, namun hal tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam rekonvensi, maka dalil gugatan Penggugat mengenai adanya rumah sebagai harta bersama almarhum Abd. Rahim dan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat berikutnya bahwa Penggugat dan almarhum Abd. Rahim memiliki harta bersama berupa kebun seluas 13.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui obyek tersebut diperoleh Penggugat dan Abd. Rahim selama dalam ikatan perkawinan sebagaimana bukti P<sup>3</sup> berupa Surat Permufakatan Jual-Beli Tanah antara Andi Stella Dwi Harta Andi Oentoeng dengan Penggugat (Andi Banna), hanya saja Penggugat mengklaim bahwa dalam proses perolehan obyek sengketa tersebut, terdapat harta bawaan Penggugat berupa uang 15 juta dari hasil penjualan emas Penggugat yang digunakan untuk menebus gadai sawah almarhum Abd. Rahim yang selanjutnya sawah tersebut digadaikan lagi kepada Basri sebesar 45 juta dan uang gadainya tersebut selanjutnya digunakan untuk membeli obyek sengketa dari Andi Stella binti Andi Oentoeng sebesar 45 juta. Sedangkan jawaban Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa

*Hal. 43 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.*



berupa kebun tersebut sebagai harta peninggalan almarhum Abd. Rahim namun uang 45 juta yang digunakan untuk membeli kebun tersebut adalah hasil gadai sawah milik Tergugat (Ratna) sehingga Penggugatlah seorang diri yang harus membayar hutang hadai sawah 45 juta tersebut dan tidak ada uang bawaan Penggugat dalam rangka proses pembelian obyek sengketa berupa kebun tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai adanya uang hasil penjualan emas Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang digunakan dalam rangkaian pembelian kebun tersebut sudah dinyatakan tidak terbukti dan ditolak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada dasarnya Penggugat dan Tergugat sudah saling mengakui adanya harta bersama almarhum Abd. Rahim dan Penggugat berupa kebun tersebut sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti. Sedangkan mengenai hutang gadai almarhum Abd. Rahim kepada Basri sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) akan dipertimbangkan selanjutnya pada bagian hutang bersama;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat selanjutnya adalah adanya hutang bersama antara almarhum Abd. Rahim dan Penggugat kepada Basri sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan hutang arisan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya hutang tersebut, namun Penggugatlah yang harus melunasinya sendiri karena dipakai oleh Penggugat, bukan Tergugat, karena itu dalil yang dikemukakan Penggugat tentang adanya hutang bersama antara Penggugat dan almarhum Abd. Rahim harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah saling mengakui keberadaan hutang gadai sawah dan arisan tersebut sehingga tersisa yang harus dipertimbangkan adalah siapa yang harus

Hal. 44 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.





bertanggung jawab untuk membayar hutang gadai sawah dan arisan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana SEMA Nomor 7 tahun 2001, maka Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat/ lokasi terhadap obyek sengketa dan telah ditemukan kondisi obyek sengketa di lapangan sebagai berikut:

1. Tanah seluas  $\pm 300 \text{ M}^2$  di atasnya berdiri bangunan rumah permanen  $\pm 63 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Utara dengan jalan;
- Timur dengan jalan poros bodo;
- Selatan dengan tanah Appo;
- Barat dengan tanah Andi Mappiara;

2. Tanah kebun seluas  $\pm 13.500$  meter persegi terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah kebun Andi Untung;
- Timur dengan jalan poros Bodo;
- Selatan dengan tanah kebun Andi Untung;
- Barat dengan tanah kebun Jamal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, alat bukti surat dan keterangan saksi serta hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Abd. Rahim telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 dan kedua orang tua Abd. Rahim sudah wafat jauh sebelum wafatnya Abd. Rahim;
2. Bahwa almarhum Abd. Rahim telah meninggalkan ahli waris yaitu:
  - 2.1. Andi Banna (Penggugat);
  - 2.2. Asdar bin Abd. Rahim (Tergugat I);

Hal. 45 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



2.3. Syamsul Alam alias Anto bin Abd. Rahim (Tergugat II);

2.4. Syamsul Darmawan alias Aan bin Abd. Rahim (Tergugat III);

2.5. Ratnawati alias Ratna binti Abd. Rahim (Tergugat IV);

2.6. Marlina alias Lina binti Abd. Rahim (Tergugat V);

2.7. Jusman bin Abd. Rahim (Tergugat VI);

2.8. Jusri bin Abd. Rahim (Tergugat VII);

3. Bahwa almarhum Abd. Rahim dan Penggugat telah memperoleh harta berupa:

3.1. Bangunan rumah permanen seluas  $\pm 63 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Utara dengan jalan;
- Timur dengan jalan poros bodo;
- Selatan dengan tanah Oppo;
- Barat dengan tanah Andi Mappiara;

3.2. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 13.500 \text{ M}^2$  Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah kebun Andi Untung;
- Timur dengan jalan poros Bodo;
- Selatan dengan tanah kebun Andi Untung;
- Barat dengan tanah kebun Jamal;

4. Bahwa almarhum Abd. Rahim meninggalkan hutang bersama Penggugat yaitu:

4.1. Hutang arisan pada Siah binti Tampa sebesar 40 juta rupiah;

4.2. Hutang gadai sawah pada Basri sebesar 45 juta rupiah;

5. Bahwa harta peninggalan almarhum Abd. Rahim sebagaimana tercantum pada fakta di atas belum pernah dibagi waris;

Hal. 46 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim untuk selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai kedudukan harta yang ditinggalkan almarhum Abd. Rahim, siapa saja yang merupakan ahli waris dari almarhum Abd. Rahim serta hak dan kewajiban para ahli waris terhadap peninggalan almarhum Abd. Rahim, baik berupa harta peninggalan maupun hutang-hutang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta yang ditinggalkan almarhum Abd. Rahim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sehingga harta yang ditinggalkan almarhum Abd. Rahim terlebih dahulu dibagi dua sebagai harta bersama, separuh untuk Penggugat dan separuh sisanya untuk almarhum Abd. Rahim yang untuk selanjutnya menjadi harta peninggalan yang harus dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk mengidentifikasi siapa saja yang merupakan ahli waris almarhum Abd. Rahim berserta bagiannya masing-masing, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok ahli waris diklasifikasi menjadi 2 bahagian yaitu;

- a. Menurut hubungan darah yang meliputi: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan yang meliputi: duda atau janda;

Dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini ahli waris yang ada hanya janda dan anak, maka dapat ditetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Abd. Rahim adalah sebagai berikut:

1. Andi Banna (janda/ Penggugat);

Hal. 47 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



2. Asdar bin Abd. Rahim (anak/ Tergugat I);
3. Syamsul Alam alias Anto bin Abd. Rahim (anak/ Tergugat II);
4. Syamsul Darmawan alias Aan bin Abd. Rahim (anak/ Tergugat III);
5. Ratnawati alias Ratna binti Abd. Rahim (anak/ Tergugat IV);
6. Marlina alias Lina binti Abd. Rahim (anak/ Tergugat V);
7. Jusman bin Abd. Rahim (anak/ Tergugat VI);
8. Jusri bin Abd. Rahim (anak/ Tergugat VII);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian. Selanjutnya ketentuan Pasal 176 menyatakan anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Hal ini sesuai pula dengan firman Allah SWT. Dalam surah An-Nisa' ayat: 11:

**يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَرِ مِثْلُ الْوُنْثَانِ  
(الاية))**

*Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;*

Maka dapat digambarkan bahwa bagian masing-masing ahli waris almarhum Abd. Rahim adalah sebagai berikut:

- Andi Banna (janda) = mendapat  $\frac{1}{8}$  setelah harta dibagi dua sebagai harta bersama antara almarhum Abd. Rahim dengan Andi Banna (Penggugat);

Hal. 48 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- Anak (para Tergugat) = mendapat sisa atau  $\frac{7}{8}$  dari bagian almarhum Abd. Rahim dari harta bersama dengan ketentuan untuk anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan satu bagian;

Menimbang, bahwa sedangkan yang terkait dengan hutang almarhum Abd. Rahim bersama Penggugat, maka dengan mendasarkan pada analogi harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan Pasal 175 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris berkewajiban menyelesaikan segala bentuk hutang pewaris sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka hutang almarhum dibagi dua sebagai hutang bersama pewaris dengan Penggugat lalu sisanya diselesaikan secara bersama-sama oleh semua ahli waris sesuai porsi bagian warisnya masing-masing. Sehingga perhitungannya sebagai berikut:

- Andi Banna (janda) = membayar  $\frac{1}{2}$  dari keseluruhan hutang almarhum sebagai hutang bersama ditambah dengan  $\frac{1}{8}$  dari sisa hutang yang menjadi bagian hutang bersama almarhum Abd. Rahim;
- Anak (Tergugat) = membayar  $\frac{7}{8}$  dari separuh hutang sebagai hutang bersama antara almarhum Abd. Rahim dengan Andi Banna dan untuk selanjutnya  $\frac{7}{8}$  tersebut dibebankan kepada masing-masing anak berdasarkan porsi bagian warisnya dengan perhitungan dua berbanding satu antara anak laki-laki dan anak perempuan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat meminta agar diletakkan sita jaminan atas obyek perkara, namun oleh karena selama berlangsungnya persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya indikasi akan dipindahtangkannya obyek sengketa oleh pihak Tergugat, maka permohonan sita jaminan atas obyek sengketa sebagaimana yang diminta Penggugat patut dinyatakan ditolak

Hal. 49 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam putusan sela pada berita acara sidang perkara ini;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi, kedudukan Penggugat berubah menjadi Tergugat dan Tergugat berubah menjadi Penggugat dengan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatan tertulis dan penjelasan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Abd. Rahim dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah yang ditempati rumah seluas  $\pm$  300 meter persegi yang terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Utara dengan jalan;
- Timur dengan jalan poros bodo;
- Selatan dengan tanah Appo;
- Barat dengan tanah Andi Mappiara;

Tanah tersebut dibeli dari Andi Mappiara bin Andi Mappamadeng;

2. Sebidang tanah kapling seluas  $\pm$  300 meter persegi yang terletak di sebelah barat rumah almarhum Abd. Rahim juga dibeli dari Andi Mappiara dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan batas-batas:

- Utara dengan jalan poros;
- Timur dengan rumah almarhum Abd. Rahim;
- Selatan dengan kebun Andi Mappiara;
- Barat dengan kebun Andi Mappiara;

Hal. 50 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.





3. 1 unit motor Shogun dengan nomor polisi DD 4921 HE milik almarhum Abd. Rahim yang dijual oleh Tergugat secara sembunyi-sembunyi yaitu dua minggu setelah meninggalnya almarhum Abd. Rahim dengan harga Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
4. Uang sandera bonto kepada Ibu Hasnah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada bulan Juli 2014 dengan perjanjian 1 tahun (2 x panen);
5. Hutang gadai sawah kepada H. Ahmad sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. Hutang gadai sawah kepada Sakaring sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Hasil gadai kebun kepada Manneng yang terletak di Lonrong sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
8. Biaya seng dan plapon rumah dari Tergugat Asdar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
9. Hasil penggilingan padi milik almarhumah ibu Tergugat bernama Baji minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun (2 x panen) selama 11 tahun dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya tidak pernah diberikan kepada Tergugat;
10. Sebidang tanah kapling yang terletak di Dusun Kampong Tengnga dibeli dari bapak Drs. Muh. Bakri pada tahun 2013;

Dan Penggugat menuntut agar Tergugat membayar semua hutang gadai sawah dan kebun dan mengembalikan uang milik Tergugat Asdar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk biaya seng dan plapon. Penggugat juga menuntut agar semua hasil usaha almarhum Abd. Rahim dibagi sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan membayar hasil penggilingan padi milik almarhumah ibu Tergugat bernama Baji minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun (2 x panen) selama 11 tahun;

Hal. 51 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, jawaban Tergugat bahwa tanah yang ditempati membangun rumah almarhum Abd. Rahim dan Tergugat adalah harta bawaan Tergugat yang merupakan pemberian dari suami kakak kandung Tergugat yakni Andi Mappiara sehingga yang patut dibagi hanyalah fisik rumah saja dan tidak termasuk tanahnya. Sedangkan tanah kapling yang terletak di sebelah barat rumah almarhum Abd. Rahim dan Tergugat adalah rekayasa Penggugat saja, tanah tersebut adalah satu kesatuan dengan tanah yang ditempati membangun rumah. Dan dalam repliknya Penggugat pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban-menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim merumuskan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah ***“Apakah tanah yang ditempati rumah almarhum Abd. Rahim dan Tergugat seluas ± 300 meter persegi yang terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagaimana telah diuraikan secara lengkap pada gugatan rekonsensi adalah harta bersama almarhum Abd. Rahim dan Tergugat?”***

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya adalah bukti surat bertanda PR<sup>1</sup> berupa fotokopi Akta Jual-Beli antara Andi Mappiara selaku pihak penjual dan almarhum Abd. Rahim selaku pihak pembeli atas sebidang tanah seluas ± 15 x 20 M. atau 300 M<sup>2</sup>. Dengan batas-batas:

-----Utara dengan jalan poros Seppang;  
-----Timur dengan jalan masuk Bodo;  
-----Selatan dengan tanah Andi Mappiara;  
-----Barat dengan tanah Andi Mappiara;

yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Camat Ujung Loe pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2007. Bukti mana merupakan akta

Hal. 52 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



otentik, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan berisi telah terjadinya transaksi jual-beli atas tanah yang ditempati rumah almarhum Abd. Rahim dan Tergugat sehingga relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, karena itu bukti tersebut memiliki kualitas pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat, tanah tersebut merupakan pemberian dari Andi Mappiara (suami kakak kandung Tergugat), namun bantahan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena telah diperimbangkan pada perkara konvensi putusan ini dan nyatanya tidak terbukti bahwa tanah tersebut sebagai harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan antara batas-batas tanah sebagaimana dalam gugatan Penggugat dengan yang tercantum pada Akta Jual-Beli, dimana batas sebelah selatan pada gugatan adalah dengan tanah Appo sedangkan pada Akta Jual-Beli dengan tanah Andi Mappiara, namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim, telah ditemukan kondisi riil di lapangan mengenai keberadaan tanah tersebut dan telah diakui pula oleh pihak Penggugat dan Tergugat, perbedaan tersebut mungkin saja terjadi akibat adanya perubahan pemilik karena terjadinya peralihan kepemilikan dalam kurun waktu beberapa tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat tentang tanah yang ditempati rumah sebagai harta bersama antara almarhum Abd. Rahim dan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sedangkan jawaban Tergugat tentang tanah yang terletak di sebelah barat rumah almarhum Abd. Rahim dan Tergugat adalah bahwa tanah tersebut dianggap satu kesatuan dengan tanah yang ditempati membangun rumah, atau dengan kata lain Tergugat ingin menegaskan bahwa tanah tersebut adalah hibah dari Andi Mappiara sebagaimana telah dihibahkannya tanah yang ditempati membangun rumah. Sehingga berdasarkan jawab-menjawab tersebut, Majelis Hakim

*Hal. 53 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.*



telah merumuskan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah ***“Apakah tanah yang terletak di sebelah barat rumah almarhum Abd. Rahim dan Tergugat merupakan harta bersama antara almarhum Abd. Rahim dan Tergugat?”***

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti surat bertanda PR<sup>1</sup> sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, jika bukti tersebut dimaksudkan oleh Penggugat mencakup juga tanah di sebelah barat rumah almarhum Abd. Rahim dan Tergugat, maka menurut Majelis hal tersebut tidak relevan, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, ditemukan bahwa luas tanah yang ditempati rumah  $\pm 263 \text{ M}^2$  sedangkan dalam Akta Jual-Beli  $\pm 300 \text{ M}^2$  sehingga sangat tidak mungkin bukti PR<sup>1</sup> tersebut mencakup dua kapling tanah yang luasnya hampir sama. Karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan gugatan Penggugat mengenai 1 unit motor Shogun dengan nomor polisi DD 4921 HE milik almarhum Abd. Rahim yang dijual oleh Tergugat secara sembunyi-sembunyi yaitu dua minggu setelah meninggalnya almarhum Abd. Rahim dengan harga Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah). Dalam persidangan tidak satupun bukti yang diajukan Penggugat relevan dengan gugatan tersebut, sehingga gugatan a quo harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hutang gadai sawah kepada H. Ahmad sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Dalam tambahan jawabannya secara lisan Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut sehingga pokok sengketanya adalah ***“Apakah almarhum Abd. Rahim dan Tergugat mempunyai hutang gadai kepada H. Ahmad sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)?”***. Di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda PR<sup>2</sup> berupa fotokopi kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari H. Ahmad kepada

Hal. 54 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



almarhum Abd. Rahim untuk pembayaran hutang gadai sawah milik almarhum Amd. Rahim tertanggal 12 Maret 2007. Bukti mana merupakan Akta Bawah Tangan. Jika kembali kepada ketentuan Akta Bawah Tangan sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, bahwa nilai kekuatan pembuktian Akta Bawah Tangan sama dengan Akta Otentik jika memenuhi syarat formil dan materiil yaitu:

1. Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;
2. Ditandatangani oleh pembuat atau para pihak yang membuatnya, dan;
3. Isi dan tanda tangan diakui;

Dan di persidangan, isi Akta Bawah Tangan tersebut dibantah oleh Tergugat, maka untuk meningkatkan kekuatan pembuktiannya, Akta Bawah Tangan tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain, dan Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi bernama H. Ahmad yang tidak lain sebagai pihak yang ditemani oleh almarhum Abd. Rahim dalam membuat Akta Bawah Tangan tersebut dan menerangkan bahwa benar almarhum Abd. Rahim telah menggadaikan sawahnya kepada saksi sehingga nilai kekuatan pembuktian kuitansi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian dan tidak dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, karena itu maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai uang sandera bonto kepada Ibu Hasnah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada bulan Juli 2014 dengan perjanjian 1 tahun (2 x panen). Dalam tambahan jawabannya secara lisan, Tergugat membantah adanya uang sandera bonto kepada Ibu Hasnah tersebut. Sehingga pokok sengketanya adalah ***“Apakah ada uang sandera bonto kepada Ibu Hasnah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada bulan Juli 2014 dengan perjanjian 1 tahun (2 x panen)?”***

Hal. 55 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, bukti surat Tergugat bertanda PR<sup>3</sup> berisi adanya penyerahan uang dari Tergugat (Andi Banna) kepada Ibu Hasnah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran gadai sawah milik Ibu Hasnah dengan perjanjian 1 tahun lamanya (2 x panen). Bukti mana merupakan Akta Bawah Tangan. Jika kembali kepada ketentuan Akta Bawah Tangan sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, bahwa nilai kekuatan pembuktian Akta Bawah Tangan sama dengan Akta Otentik jika memenuhi syarat formil dan materiil yaitu:

1. Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;
2. Ditandatangani oleh pembuat atau para pihak yang membuatnya, dan;
3. Isi dan tanda tangan diakui;

Dan di persidangan, isi Akta Bawah Tangan tersebut dibantah oleh Tergugat, maka untuk meningkatkan kekuatan pembuktiannya, Akta Bawah Tangan tersebut harus didukung dengan alat bukti yang lain, sedangkan Penggugat tidak lagi mengajukan bukti lain guna mendukung Akta Bawah Tangan dimaksud. Karena itu bukti PR<sup>3</sup> tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalil gugatan Penggugat berupa hutang gadai sawah kepada Sakaring sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda PR<sup>1</sup> berupa fotokopi kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Sakaring kepada almarhum Abd. Rahim, isinya dibantah oleh Tergugat dan bukti tersebut tidak didukung dengan bukti lain sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian. Demikian halnya dengan hasil gadai kebun kepada Manneng yang terletak di Lonrong sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya seng dan plapon rumah dari Tergugat Asdar sebesar Rp40.000.000,00 (empat

Hal. 56 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.





puluh juta rupiah). Penggugat tidak mengajukan bukti surat apapun, sedangkan saksi yang dihadirkan Penggugat hanya atas nama M. Nawir bin Amin yang keterangannya menyinggung tentang pembangunan rumah almarhum Abd. Rahim dan Tergugat, namun hanya waktu pembangunannya saja yang diterangkan yaitu pada tahun 2009, adapun mengenai darimana biayanya, saksi tidak tahu. Karena itu maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat tentang hasil penggilingan padi milik almarhumah ibu Tergugat bernama Baji minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun (2 x panen) selama 11 tahun dikuasai oleh Tergugat dan hasilnya tidak pernah diberikan kepada Tergugat dan sebidang tanah kapling yang terletak di Dusun Kampong Tengnga dibeli dari bapak Drs. Muh. Bakri pada tahun 2013. Kedua gugatan tersebut majelis anggap tidak jelas. Mestinya hasil penggilingan padi harus rinci berapa kilogram padi yang sudah digiling dalam kurung waktu selama 11 tahun sehingga tidak bersifat asumsi. Demikian pula sebidang tanah kapling yang terletak di Dusun Kampong Tengnga dibeli dari bapak Drs. Muh. Bakri pada tahun 2013. Tidak pula dijelaskan secara rinci tentang luas dan batas-batasnya sehingga Majelis berpendapat bahwa kedua gugatan tersebut tidak jelas dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Tanah yang ditempati rumah seluas  $\pm 300 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
  - Utara dengan jalan poros Seppang;
  - Timur dengan jalan masuk Bodo;
  - Selatan dengan tanah Oppo;

Hal. 57 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- Barat dengan tanah Andi Mappiara;

Adalah harta bersama antara almarhum Abd. Rahim dan Tergugat (Andi Banna) yang dibeli dari Andi Mappiara;

2. Hutang gadai sawah almarhum kepada H. Ahmad sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa merujuk kepada apa yang telah dipertimbangkan pada gugatan konvensi mengenai bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan yang ditinggalkan almarhum Abd. Rahim, demikian pula kewajiban masing-masing ahli waris dari hutang yang ditinggalkan almarhum Abd. Rahim, maka Majelis menetapkan sebagai berikut:

- Andi Banna (janda) = mendapat  $\frac{1}{8}$  setelah harta dibagi dua sebagai harta bersama antara almarhum Abd. Rahim dengan Andi Banna (Penggugat);
- Anak (para Tergugat) = mendapat sisa atau  $\frac{7}{8}$  dari bagian almarhum Abd. Rahim dari harta bersama dengan ketentuan untuk anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan satu bagian;

Sedangkan mengenai hutang:

- Andi Banna (janda) = membayar  $\frac{1}{2}$  dari keseluruhan hutang almarhum sebagai hutang bersama ditambah dengan  $\frac{1}{8}$  dari sisa hutang yang menjadi bagian hutang bersama almarhum Abd. Rahim;
- Anak (Tergugat) = membayar  $\frac{7}{8}$  dari separuh hutang sebagai hutang bersama antara almarhum Abd. Rahim dengan Andi Banna dan untuk selanjutnya  $\frac{7}{8}$  tersebut dibebankan kepada masing-masing anak berdasarkan porsi bagian warisnya dengan perhitungan dua berbanding satu antara anak laki-laki dan anak perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo adalah sengketa waris dan baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama memperoleh

Hal. 58 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



bagian dari obyek sengketa, maka Penggugat Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Abd. Rahim telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 dan kedua orang tua Abd. Rahim sudah lama meninggal dunia;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Abd. Rahim adalah:
  - 3.1. Andi Banna (janda/ Penggugat);
  - 3.2. Asdar bin Abd. Rahim (anak/ Tergugat I);
  - 3.3. Syamsul Alam alias Anto bin Abd. Rahim (anak/ Tergugat II);
  - 3.4. Syamsul Darmawan alias Aan bin Abd. Rahim (anak/ Tergugat III);
  - 3.5. Ratnawati alias Ratna binti Abd. Rahim (anak/ Tergugat IV);
  - 3.6. Marlina alias Lina binti Abd. Rahim (anak/ Tergugat V);
  - 3.7. Jusman bin Abd. Rahim (anak/ Tergugat VI);
  - 3.8. Jusri bin Abd. Rahim (anak/ Tergugat VII);
4. Menyatakan bahwa:
  - 4.1. 1 (satu) unit rumah permanen dengan luas  $\pm 63 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
    - Utara dengan jalan;
    - Timur dengan jalan poros bodo;
    - Selatan dengan tanah Oppo;

Hal. 59 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



- Barat dengan tanah Andi Mappiara;
- 4.2. Sebidang tanah kebun dengan luas  $\pm 13.500 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
  - Utara dengan tanah kebun Andi Untung;
  - Timur dengan jalan poros bodo;
  - Selatan dengan tanah kebun Andi Untung;
  - Barat dengan tanah kebun Jamal;

Adalah harta bersama antara almarhum Abd. Rahim dan Penggugat;

5. Menetapkan bahwa  $\frac{1}{2}$  dari harta sebagaimana pada diktum 4 di atas adalah bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  sisanya adalah bagian almarhum Abd. Rahim yang untuk selanjutnya menjadi harta peninggalan (tirkah) kepada para ahli waris almarhum Abd. Rahim;

6. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Abd. rahim dari harta peninggalan Abd. Rahim adalah sebagai berikut:

- 6.1. Andi Banna binti Andi Mappamadeng (isteri) mendapat bagian  $\frac{1}{8}$ ;
- 6.2. Asdar bin Abd. Rahim (anak laki-laki) mendapat 2 bagian dari bagian  $\frac{7}{8}$ ;
- 6.3. Syamsul Alam alias Anto bin Abd. Rahim (anak laki-laki) mendapat 2 bagian dari bagian  $\frac{7}{8}$ ;
- 6.4. Syamsul Darmawan alias Aan bin Abd. Rahim (anak laki-laki) mendapat 2 bagian dari bagian  $\frac{7}{8}$ ;
- 6.5. Ratnawati alias Ratna binti Abd. Rahim (anak perempuan) mendapat 1 bagian dari bagian  $\frac{7}{8}$ ;
- 6.6. Marlina alias Lina binti Abd. Rahim (anak perempuan) mendapat 1 bagian dari bagian  $\frac{7}{8}$ ;
- 6.7. Jusman bin Abd. Rahim (anak laki-laki) mendapat 2 bagian dari bagian  $\frac{7}{8}$ ;
- 6.8. Jusri bin Abd. Rahim (anak laki-laki) mendapat 2 bagian dari bagian  $\frac{7}{8}$ ;

Hal. 60 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



7. Menghukum pihak yang menguasai obyek sengketa sebagaimana pada diktum 4 amar putusan ini untuk menyerahkan kepada ahli waris berdasarkan bagiannya masing-masing, jika tidak dapat dibagi secara natura maka harus dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

8. Menyatakan bahwa:

8.1. Hutang gadai sawah kepada Basri sebesar 45 juta rupiah;

8.2. Hutang arisan yang dikoordinir oleh Siah alias Syamsiah binti Tampa sebesar 40 juta rupiah;

Adalah hutang bersama antara almarhum Abd. Rahim dan Penggugat;

9. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  hutang pada diktum 8 tersebut adalah hutang almarhum Abd. Rahim dan  $\frac{1}{2}$  sisanya adalah hutang Penggugat;

10. Menetapkan hutang almarhum Abd. Rahim ditanggung oleh para ahli warisnya berdasarkan bagian warisnya masing-masing yang besarannya sebagaimana pada diktum 6 amar putusan ini;

11. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat;

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sebidang tanah (tempat berdirinya rumah) dengan luas  $\pm 300 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Utara dengan jalan poros Seppang;
- Timur dengan jalan masuk Bodo;
- Selatan dengan tanah Oppo;
- Barat dengan tanah Andi Mappiara;

Adalah harta bersama antara almarhum Abd. Rahim dan Tergugat;

Hal. 61 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  dari harta sebagaimana pada diktum 2 dalam rekonvensi di atas adalah bagian Tergugat dan  $\frac{1}{2}$  sisanya adalah bagian almarhum Abd. Rahim yang untuk selanjutnya menjadi harta peninggalan (tirkah) kepada para ahli waris almarhum Abd. Rahim;

4. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Abd. rahim dari harta peninggalan Abd. Rahim adalah sebagai berikut:

- Andi Banna binti Andi Mappamadeng (isteri) mendapat bagian  $\frac{1}{8}$ ;
- Asdar bin Abd. Rahim (anak laki-laki) mendapat 2 bagian dari bagian  $\frac{7}{8}$ ;
- Syamsul Alam alias Anto bin Abd. Rahim (anak laki-laki) mendapat 2 bagian dari bagian  $\frac{7}{8}$ ;
- Syamsul Darmawan alias Aan bin Abd. Rahim (anak laki-laki) mendapat 2 bagian dari bagian  $\frac{7}{8}$ ;
- Ratnawati alias Ratna binti Abd. Rahim (anak perempuan) mendapat 1 bagian dari bagian  $\frac{7}{8}$ ;
- Marlina alias Lina binti Abd. Rahim (anak perempuan) mendapat 1 bagian dari bagian  $\frac{7}{8}$ ;
- Jusman bin Abd. Rahim (anak laki-laki) mendapat 2 bagian dari bagian  $\frac{7}{8}$ ;
- Jusri bin Abd. Rahim (anak laki-laki) mendapat 2 bagian dari bagian  $\frac{7}{8}$ ;

5. Menghukum pihak yang menguasai obyek sengketa sebagaimana pada diktum 2 amar putusan dalam rekonvensi ini untuk menyerahkan kepada ahli waris berdasarkan bagiannya masing-masing, jika tidak dapat dibagi secara natura maka harus dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

6. Menyatakan hutang gadai sawah kepada H. Ahmad sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah hutang bersama antara almarhum Abd. Rahim dan Tergugat;

Hal. 62 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.





7. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  hutang pada diktum 6 dalam rekonvensi tersebut adalah hutang almarhum Abd. Rahim dan  $\frac{1}{2}$  sisanya adalah hutang Tergugat;
8. Menetapkan hutang almarhum Abd. Rahim ditanggung oleh para ahli warisnya berdasarkan bagian warisnya masing-masing yang besarnya sebagaimana pada diktum 4 amar dalam rekonvensi putusan ini;
9. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat berupa:
  - 9.1. Sebidang tanah kapling yang terletak di Dusun Kampong Tengnga;
  - 9.2. Hasil penggilingan padi milik Ibu Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun selama 11 tahun;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.491,00 (Tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2014 bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1437 H. oleh kami Hj. Maryani, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rusdiansyah, S.Ag., dan Irham Riad, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh Baharuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, II, III dan VII di luar hadirnya Tergugat IV, V dan VI.

Ketua Majelis,

Hal. 63 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.



Hakim Anggota I,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

Hj. Maryani, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Irham Riad, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                               |      |                 |
|-------------------------------|------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : Rp | 30.000,00       |
| 2. Biaya ATK                  | : Rp | 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp | 2.400.000,00    |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp | 1.000.000,00    |
| 5. Biaya Redaksi              | : Rp | 5.000,00        |
| 6. Biaya Meterai              | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 3.491.000,00

(Tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 64 dari 64 hal. Put. No. 371/Pdt.G/2015/PA.Blk.